

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Apabila seorang diplomat asing melakukan kekerasan seksual kepada warga Negara Indonesia di Negara penerima maka tindakan yang dapat dilakukan oleh Indonesia selaku Negara penerima dalam bentuk tanggung jawab kepada warga Negara penerima adalah menyatakan pejabat diplomati Belanda tersebut sebagai *persona non grata*, diplomat tersebut dipecat dari jabatannya dan meminta Belanda selaku Negara pengirim untuk memanggil pulang ke Negara pengirim serta mengadili dan menghukum pejabat diplomatiknya menurut hukum Negara pengirim, dan melakukan pengusiran atas pejabat diplomatik yang terbukti melakukan kekerasan seksual kepada warga Negara penerima.

B. Saran

Perlu saling mengontrol atau mengefektifkan antara kedua Negara dalam hal perjanjian bilateral khususnya hal menyangkut diplomat dalam menjalankan tugasnya sebagai representasi Negara pengirim agar makin transparan dalam menyikapi peyalahgunaan kekebalan diplomat, Negara penerima dan Negara pengirim harus bersikap tegas, objektif dan sportif, dalam menangani penyalahgunaan yang terjadi serta dalam mengambil tindakan terhadap pejabat diplomatik yang melakukan penyalahgunaan.

Selain itu, sebelum mengangkat seseorang menjadi pejabat diplomatik yang akan dikirim sebagai anggota misi ke Negara penerima, Kementerian Luar Negeri perlu melakukan seleksi dan pembinaan yang sungguh-sungguh sehingga yang terpilih adalah orang yang benar-benar pantas tidak saja dalam kemampuan diplomasi dan intelektual tetapi juga pantas dalam ukuran moralitasnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2011, *Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual (advokasi atas hak asasi perempuan)*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Edy Suryono, 1992, *Perkembangan Hukum Diplomatik*, cetakan 1, CV.Mandar Maju, Bandung.
- Huala Adolf, 2002, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Revisi Rajawali Pers, Jakarta.
- Kansil C.S.T, 1989, *Hubungan Diplomatik Republik Indonesia*, cetakan 1, Balai Pustaka, Jakarta.
- Lusiana Rumintang, 2009, *Bekerja Sebagai Diplomat*, Erlangga, Jakarta.
- Supanto, 1999, *Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Pelecehan Seksual*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Supriadi, 2006, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Widodo, 2009, *Hukum Diplomatik dan Konsuler pada Era Globalisasi*, cetakan 1, Laksa Bang Justitia, Surabaya.
- Suwardi Wiriatmadja MA, 1967, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Pustaka Tinta Mas, Bandung.
- Syahmin AK, 2008, *Hukum Diplomatik Dalam Kerangka Studi Analisis*, Edisi baru, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Teuku May Rudy, 1993, *Teori, Etika dan Kebijakan Hubungan Internasional*, cetaka terakhir, Angkasa, Bandung.
- Wasito, 1984, *Konvensi-Konvensi Wina Tentang Hubungan Diplomatik, Hubungan Konsuler dan Hukum Perjanjian Araktat*, edisi 1, Andi Offset, Yogyakarta.
- Zainal Abidin Farid A, 1995, *Hukum Pidana I*, cetakan 1, Sinar Grafika, Jakarta.

Internet:

<http://galinkholic.blogspot.com/2012/02/kita-makhluk-seksual-kenali-hak-kita.html>, Lingga Tri Utama, 14 Mei 2012.

<http://jurnal-politik.blogspot.com/2009/09/pemikiran-platmbero-dan-aristoteles-tentang.html>, *Pengertian Negara*, 18 September 2011.

<http://kamusbahasaindonesia.org/seksual>, 18 September 2011.

www.rnw.nl, Juliani Wahjana, *Diplomat Belanda Di Jakarta Lakukan Pelecehan Seksual*, Minggu 18 September 2011.

<http://www.lbh-apik.or.id/UU%20kdrt.htm>, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah tangga*, 8 September 2011.

Kamus:

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001, Gita Media Press, Jakarta.